



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 31 Agustus 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon

Nama	: NAMA WALI ADHOL
Tempat, Tgl Lahir	: Purwokerto, 31 Agustus 1943
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah Menikah
Alamat	: KOTA MADIUN
 - b. Ibu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rxxxxxx (Almh) binti Sxxxx Sxxxxx
Agama : Islam
Status Perkawinan : Sudah Menikah

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx
Tempat, tgl lahir / Umur : Magetan, 28 Januari 1975
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lamjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Sopir
No.Telp : 6285748043236
Tempat kediaman di :xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
Kabupaten Magetan;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dengan wali nikah yaitu wali hakim yang di wakikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon atau keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Ayah Kandung Pemohon tidak setuju dan menolak menjadi wali dengan alasan Ayah Kandung Pemohon berkata jika calon suami Pemohon yaitu Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx masih berstatus suami orang lain namun Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx sudah bercerai pada tanggal 8 Juli 2024;

5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan dari Ayah Kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang bernama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan Ayah Kandung Pemohon bernama NAMA WALI ADHOL sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: B-106/Kua.13.28.3/Pw.01/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Ayah Kandung Pemohon bernama NAMA WALI ADHOL agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya;
8. Bahwa PEMOHON berstatus Janda Cerai dan telah bercerai pada tanggal 29 September 2016, dengan Nomor Akta Cerai: 0265/AC/2016/PA.Mn dengan Nomor Perkara 0260/Pdt.G/2016/PA.Mn;
9. Bahwa Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx berstatus Duda Cerai, dan telah bercerai pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai: 0755/AC/2024/PA.Po dengan Nomor Perkara 701/Pdt.G/2024/PA. Po;

10. Bahwa Sxxxxxx dan Sxxxxxx menyatakan satu orang yang sama berdasarkan surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dengan nomor : 470/513/401.303.8/2024 tertanggal 14 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memanggil Pemohon dan Kakak Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon di wakikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx sebagai wali hakim terhadap pernikahan antara NAMA PEMOHON dan Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor 3577037108680002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sxxxxxx Gxxxxxxx Nomor 3520052801750002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sxxxxxx Nomor 3577033108430001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON, Nomor 3577-LT-19032020-0005 tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031611160001 tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032204072726 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk B-106/Kua.13.28.3/PW.01/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama NAMA PEMOHON binti Sxxxxxx, Nomor 0265/AC/2016/PA.Mn tanggal 06 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx, Nomor 0755/AC/2024/PA.Po tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/513/401.303.8/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2024 dan 22 Juli 2024, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama NAMA WALI ADHOL menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah enggan menjadi wali;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar



menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Setinggil No. 99 RT. 004 RW. 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2024 dan 22 Juli 2024, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama NAMA WALI ADHOL menolaknya dengan alasan enggan menjadi wali;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx namun wali nikah Pemohon bernama NAMA WALI ADHOL menolaknya dengan alasan enggan menjadi wali, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen cukup dan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti identitas Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan, Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti identitas ayah Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke KUA Taman xxxx xxxxxx namun ditolak karena wali Pemohon adhal atau enggan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup yang telah bercerai dengan Sudarman bin Kadarisman sejak tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa status calon suami Pemohon (Sugeng unawan binn Amat Ibrahim) adalah duda cerai hidup yang telah bercerai dengan Tukirah binti Marnu sejak tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 didukung dengan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Sxxxxxx dan Sxxxxxx adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2024 dan 22 Juli 2024, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama NAMA WALI ADHOL menolaknya dengan alasan enggan menjadi wali;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkaninya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) xxxx xxxxxx oleh karenanya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:



**العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من
الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد
منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا**

Artinya : Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan enggan menjadi wali adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berdasar karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama NAMA WALI ADHOL harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **NAMA WALI ADHOL** adalah wali adhal (enggan);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx sebagai wali hakim yang berwenang untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**Sxxxxx Gxxxxxxx bin Axxxx Bxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp10.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp330.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)